

**PERSETUJUAN PEMENUHAN KOMITMEN IZIN KOMERSIAL ATAU OPERASIONAL  
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)****Nomor : 503/ 3 - PKBM/DPMPSTSP/2020****Berdasarkan:**

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
  2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan
  4. Peraturan Bupati Lebak Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lebak.
  5. Surat permohonan dari ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka diterbitkan Persetujuan Pemenuhan Komitmen kepada :

- a. Nama Pusat Kegiatan Belajar : PKBM BINA HIKMAH Masyarakat (PKBM)
- b. Penanggung jawab : Kistia Susilo, S.Pd
- c. Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0220206611851
- d. NPWP : 94.480.584.5-419.000
- e. Alamat : Jl. Raya Rangkasbitung-Pandeglang KM.09, Kp. Beuneur RT/RW. 18/02 Kel/Desa Selaraja, Kec. Warunggunung Kabupaten Lebak Provinsi Banten
- f. No. Telepon : 081318480004
- g. Program pendidikan non formal :
  1. Pendidikan keaksaraan fungsional.
  2. Pendidikan kesetaraan.
  3. Taman Bacaan Masyarakat (TBM).
  4. Life skil (komputer dan tata boga).
- h. Titik koordinat : -
- i. Retribusi : Gratis
- j. Berlaku : Selama masih aktif menyelenggarakan kegiatan dan memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku, apabila ada perubahan harus mengajukan permohonan perizinan baru.

**Dengan ketentuan sebagai berikut :**

1. Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemilik atau Penanggung jawab PKBM setelah diberikan persetujuan pemenuhan komitmen agar mendapatkan izin komersial/operasional dari Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS melalui sistem Online Single Submission (OSS).
3. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dapat menerbitkan "Tanda Lulus atau Sertifikat Pelatihan" untuk program yang diselenggarakan.
4. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat masih menyelenggarakan program Pendidikan Non Formal (PNF) minimal selama 2 (dua) tahun berturut-turut.
5. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat bertanggung jawab dan harus menyampaikan laporan kegiatan secara periodik sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
6. Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, akan diberikan sanksi administratif dan pencabutan perizinan.
7. Persetujuan pemenuhan komitmen ini tidak berlaku apabila terjadi perubahan atau mutasi, dan tidak memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.
8. Persetujuan pemenuhan komitmen mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Dikeluarkan di : Rangkasbitung

Pada Tanggal : 22 JUNI 2020

a.n. BUPATI LEBAK  
KEPALA DPMPSTSP KABUPATEN LEBAKYOSEP MOHAMAD HOLIS., S.Hut., MT., M.Sc  
NIP. 19751221 200003 1 002

L2020X500187SV

Izin/non izin ini  
tanpa retribusi  
(Rp 0,-)